



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 26 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gianyar, 30 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gianyar, Kabupaten

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/02/VIII/2014, tertanggal 07 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama hamper 10 Tahun yang beralamat di Br. Lebah, Kelurahan Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan sudah di karuniai 3 anak yang Bernama:

- a. **ANAK I**, lahir di Batubulan pada tanggal 26 Agustus 2014, Laki-laki, usia 9 tahun, Pendidikan SD kelas III;
- b. **ANAK II**, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Juni 2020, Perempuan, usia 3 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
- c. **ANAK III**, lahir di Gianyar pada tanggal 10 Januari 2022, Perempuan, usia 1 tahun, Pendidikan Belum Sekolah Dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;

3. Bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon seringkali tidak membersihkan rumah sehingga rumah selalu berantakan;
- Bahwa Termohon pernah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain yaitu atasan Termohon, hal ini diketahui Pemohon dari pesan singkat di aplikasi Whatsapp Termohon dan Termohon mengakui hal tersebut;
- Bahwa Termohon seringkali tidak mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, puncaknya pada awal Desember 2022 Pemohon mengetahui Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang berbeda dari sebelumnya, yang mana pria tersebut adalah teman kerja Pemohon. Hal itu Pemohon ketahui dari pesan singkat di aplikasi Whatsapp Termohon dan Termohon mengakui hal tersebut. Pada akhir Desember 2022 Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa adanya izin dari Pemohon dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang beralamat di Jl. Raya Tojan, Br. Tojan, Kelurahan Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 9 bulan;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama:

- ANAK I**, lahir di Batubulan pada tanggal 26 Agustus 2014;
- ANAK II**, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Juni 2020;
- ANAK III**, lahir di Gianyar pada tanggal 10 Januari 2022;

6. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Termohon jarang memberikan kasih sayang selaku ibu kandungnya kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Termohon seringkali tidak mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon khawatir jika anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Batubulan pada tanggal 26 Agustus 2014, Laki-laki, usia 9 tahun;
 - b. **ANAK II**, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Juni 2020, Perempuan, usia 3 tahun;
 - c. **ANAK III**, lahir di Gianyar pada tanggal 10 Januari 2022, Perempuan, usia 1 tahun;
4. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 12 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 5104022607950002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 31 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 31/02/VIII /2014, tanggal 7 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.2 .
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Anak i Nomor 5104-LT-25112014-0035, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 25 November 2014 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Anak ii Nomor 5104-LT-30062021-0012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 22 Agustus 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Anak iii Nomor 5104-LT-22082022-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 22 Agustus 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.5

B. Bukti Saksi:

1. Saksi pertama bernama **Safiii Bin Ilyas**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Kramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak Agustus 2014;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di BR. Lebah, Keramas, Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak dan saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak kedua lahir keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak pernah bersih-berish rumah, dan Termohon memiliki lelaki idaman lain;
 - Bahwa saksi pernah mendengar jika Termohon selingkuh dengan orang Bangli;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 5 kali lebih;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir 2022 tahun yang lalu hingga sekarang telah berpisah 11 bulan;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak mendapati Termohon dirumah dan rumah dalam keadaan sepi, sejak saat itu Termohon sudah tidak kembali kepada Pemohon;
 - Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon selaku ayahnya;
 - Bahwa selama ini Pemohon adalah ayah yang baik bagi anak-anaknya dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dan juga sanggup untuk membiayai anak-anaknya karena mempunyai pekerjaan tetap yaitu Pemohon seorang sopir;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon mabuk, dan selalu bersikap baik dengan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
2. Saksi kedua bernama **Lusi juliana Binti Safii**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak Agustus 2014;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di BR. Lebah, Keramas, Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak dan saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak ketiga lahir keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak pernah bersih-bersih rumah, dan Termohon memiliki lelaki idaman lain yang tidak lain ialah teman kerja Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah bersih-bersih rumah seperti memasak dan lain-lain, Termohon lebih sering di dalam kamar dan tidak membantu;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 10 kali lebih;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir Desember 2022 hingga sekarang telah berpisah 11 bulan;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendapati Termohon di rumah dan rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon mabuk, dan selalu bersikap baik dengan anak-anaknya;
- Bahwa selama ini Pemohon adalah ayah yang baik bagi anak-anaknya dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dan juga sanggup untuk membiayai anak-anaknya karena mempunyai pekerjaan tetap yaitu Pemohon seorang sopir;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan menginginkan anak ketiga Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon serta menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas/surat panggilan Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar oleh karena itu maka perkara *a quo* dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur'an II: 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon seringkali tidak membersihkan rumah sehingga rumah selalu berantakan, Termohon pernah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain yaitu atasan Termohon, hal ini diketahui Pemohon dari pesan singkat di aplikasi Whatsapp Termohon dan Termohon mengakui hal tersebut, Termohon seringkali tidak mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki kecocokan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri selama 11 bulan dan selama berpisah antara keduanya tidak saling menjalankan tugas sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Gianyar;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yaitu fotokopi Akta Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 07 Agustus 2014 dan telah dipertimbangkan sebelumnya perihal *legal standing* atau *persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan ulang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.3 yaitu akta kelahiran atas anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Batubulan pada tanggal 26 Agustus 2014, Laki-laki, usia 9 tahun, P.4 yaitu akta kelahiran atas anak yang bernama **ANAK II**, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Juni 2020, Perempuan, usia 3 tahun dan P.5 yaitu akta kelahiran atas anak yang bernama **ANAK III**, lahir di Gianyar pada tanggal 10 Januari 2022, Perempuan, usia 1 tahun yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 anak. Alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak.

Menimbang, selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon seringkali tidak membersihkan rumah sehingga rumah selalu berantakan, Termohon pernah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain yaitu atasan Termohon, Termohon seringkali tidak mengurus anak-anak, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 11 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 07 Agustus 2014 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon seringkali tidak membersihkan rumah sehingga rumah selalu berantakan, Termohon pernah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain yaitu atasan Termohon, Termohon seringkali tidak mengurus anak-anak;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 11 bulan lamanya dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi, tidak saling memperduikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi dan Hakim setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon selaku ayahnya dan tinggal bersama Pemohon, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, dan baik tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan/ kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara yang dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, kemudian diambil alih sebagai pendapat yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنوب (اي الخلاف) وتغصت المعاش

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram”

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سينة الخلق بحيث لا يصير على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa hakim mempedomani dalil dari Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik (Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan maka permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon Nomor 3 pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon agar anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Batubulan pada tanggal 26 Agustus 2014, Laki-laki, usia 9 tahun, **ANAK II**, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Juni 2020, Perempuan, usia 3 tahun, **ANAK III**, lahir di Gianyar pada tanggal 10 Januari 2022, Perempuan, usia 1 tahun berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Pemohon maka dipertimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi 1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*, 2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa hadhanah (*pengasuhan anak*) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga, selain itu anak juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (*Hadhin*) terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon, tidaklah cukup didasarkan kepada kemampuan dibidang materinya (lahiriyah) saja, akan tetapi harus dilihat dan dipertimbangkan pula faktor-faktor lainnya yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh dan juga waktu dan lingkungannya, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agama anak itu sendiri, oleh karenanya Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas yang melekat pada diri anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pemohon sebagai ayah kandung anak yang bernama **ANAK I, ANAK II, ANAK III** adalah seorang ayah yang mampu mendidik anak-anaknya, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dan mampu menghidupi anak-anaknya karena Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai supir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Termohon selaku ibu kandung dari **ANAK I, ANAK II, ANAK III** telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, Termohon juga telah berselihkung dengan atasan di kantornya dan Termohon sering di kamar dan tidak membantu menyelesaikan tugas rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Termohon memiliki perilaku yang dapat berisiko bagi kepentingan terbaik bagi anak, yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan;

Menimbang, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai Pemohon lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, lahir di Batubulan pada tanggal 26 Agustus 2014, Laki-laki, usia 9 tahun, **ANAK II**, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Juni 2020, Perempuan, usia 3 tahun, **ANAK III**, lahir di Gianyar pada tanggal 10 Januari 2022, Perempuan, usia 1 tahun berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon sampai dengan anak tersebut dewasa;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Termohon tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang Bernama **ANAK I**, lahir di Batubulan pada tanggal 26 Agustus 2014, Laki-laki, usia 9 tahun, **ANAK II**, lahir di Gianyar pada tanggal 11

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020, Perempuan, usia 3 tahun, **ANAK III**, lahir di Gianyar pada tanggal 10 Januari 2022, Perempuan, usia 1 tahun, berada di bawah hadhonah Pemohon, dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan sepengetahuan Pemohon;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 152.000 (Seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh NOVIA RATNA SAFITRI, S.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dan didampingi oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

NOVIA RATNA SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)